



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzi;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak 4 April 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, SH., MH., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 526/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI, oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
1. Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

4. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

5. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FAUZI, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,4185 gram, Berat Netto : 0,0069 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, yang mana saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH (keduanya merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara) mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika Shabu kemudian saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH langsung melakukan penyelidikan lalu saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH melihat seorang laki-laki yang berada di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara setelah itu saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut kemudian saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa FAUZI yang sedang menguasai Narkotika Shabu, dimana saat itu terdakwa FAUZI sedang menghisap asap dari Narkotika Shabu yang dibakar oleh terdakwa FAUZI setelah itu saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH menemukan sekaligus melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan pada terdakwa FAUZI yang dijadikan sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong kemudian saat itu terdakwa FAUZI mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya lalu saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH membawa terdakwa FAUZI beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 042/10099/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama FAUZI berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,4185 gram, Berat Netto : 0,0069 gram;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS44FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 26 April 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0069 gram yang disita dari FAUZI dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. FAUZI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 26 April 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FAUZI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang melakukan yang tanpa hak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAUZI, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa FAUZI berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk ke laut untuk mencari ikan namun terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Narkotika Shabu di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian sekira pukul 13.20 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik transparan ukuran kecil Narkotika Shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama ERIK (belum tertangkap) dan setelah mendapatkan Narkotika Shabu terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika Shabu di samping rumah warga bertempat di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan saat itu terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan cara menghisap asap dari Narkotika Shabu sebanyak tiga kali hisapan kemudian sekira pukul 13.30 Wib Polisi dari Sat Narkoba Polres Batu Bara yaitu diantaranya saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH datang dan menangkap terdakwa lalu saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan di tanah, yang mana sebelumnya dipegang oleh terdakwa sebelum penangkapan selanjutnya saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi MHD. FAISAL MATONDANG, SH membawa terdakwa dan barang-barang yang ditemukan pada diri terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa FAUZI mengenai cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu dengan cara terdakwa menyediakan Narkotika Shabu kemudian peralatan berupa 1 (satu) buah botol, pipet sebanyak 2 kemudian pipet dibengkokkan lalu tutup botol yang melekat pada botol dilubangi kemudian pada tutup botol yang sudah terdapat 2 lubang lalu pipet yang sudah dibengkokkan dimasukkan ke tutup dan botol sebelumnya diisi air setengah botol lalu terdakwa memasukkan Narkotika Shabu ke kaca pirem setelah itu kaca pirem diletakkan ke salah satu pipet kemudian Narkotika Shabu yang terdapat di kaca pirem dibakar lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika Shabu tersebut seperti menghisap rokok dan tujuan tersangka mengkonsumsi Narkotika Shabu yaitu supaya tersangka tetap fit dan lebih percaya diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 042/10099/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama FAUZI berupa 1 (satu) buah kaca pirem terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,4185 gram, Berat Netto : 0,0069 gram;

- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS44FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 26 April 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0069 gram yang disita dari FAUZI dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. FAUZI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 26 April 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa terdakwa FAUZI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu bagi diri sendiri dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustika Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mhd. Faisal Matondang, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Mhd. Faisal Matondang, S.H., mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mhd. Faisal Matondang, S.H., melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Mhd. Faisal Matondang, S.H., melihat Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mhd. Faisal Matondang, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erik (DPO) Penduduk Gang



Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.20 di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk menambah stamina dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MHD Faisal Matondang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Agustika Adlin Tanjung mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Agustika Adlin Tanjung melihat Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agustika Adlin Tanjung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erik (DPO) Penduduk Gang



Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.20 di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk menambah stamina dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Batu Bara pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk ke laut mencari ikan, namun Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Sabu di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa membeli Sabu dari seorang dengan panggilan Erik (DPO) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa pun langsung mengkonsumsi Sabu di samping rumah warga dan saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erik (DPO) Penduduk Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada hari



Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.20 di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk menambah stamina dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 042/10099/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama FAUZI berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,4185 gram, Berat Netto : 0,0069 gram dan berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS44FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 26 April 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0069 gram yang disita dari FAUZI dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. FAUZI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 26 April 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Batu Bara pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk ke laut mencari ikan, namun Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Sabu di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa membeli Sabu dari seorang dengan panggilan Erik (DPO) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa pun langsung mengkonsumsi Sabu di samping rumah warga dan saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erik (DPO) Penduduk Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.20 di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk menambah stamina dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAUZI** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Batu Bara pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Gang Longbad, Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika dan dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erik (DPO) Penduduk Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.20 di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek lama, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk ke laut mencari ikan, namun Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi Sabu di Gang Longbad Kelurahan Pangkalan Dodek Lama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa membeli Sabu dari seorang dengan panggilan Erik (DPO) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Sabu tersebut, Terdakwa pun langsung mengkonsumsi Sabu di samping rumah warga dan saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Sabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 042/10099/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama FAUZI berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Shabu dengan hasil temuan Berat Brutto : 1,4185 gram, Berat Netto : 0,0069 gram dan berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS44FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 26 April 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0069 gram yang disita dari FAUZI dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. FAUZI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut pada tanggal 26 April 2024, yang mana Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memberikan kesimpulan : bahwa sampel tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.